

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 659 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufba, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 8 tahun 2019, PKPU 5 tahun 2022, PKPU nomor 3 Tahun 2022, PKPU 7 Tahun 2022, Kpt KPU Nomor 7 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023
- :
- Lampiran 1 Halaman